

Analisis Kewajiban Akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ungasan

Komang Ayu Shinta Mahayani⁽¹⁾

I Wayan Budi Satriya⁽²⁾

(1)(2)Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia
Jalan Sanggalangit, Tembawu Penatih, Denpasar-Bali
e-mail: shintamahayanii@gmail.com

ABSTRACT

This study's goal is to ascertain how the Bali Governor Regulation (PERGUB) Number 44 of 2017 is applied in the Ungasan Traditional Village Village Credit Institution's (LPD) financial reports. This study employed a qualitative research methodology. by employing techniques for gathering information from field data, paperwork, and interviews. The LPD in Ungasan Traditional Village has not fully complied with Bali Governor Regulation Number 44 of 2017 concerning financial reports, according to the study's findings. In the financial reports of the LPD of Ungasan Traditional Village, there are only balance sheets, profit and loss reports, LPD fund placement reports, activity reports, and LPD development reports. There are incomplete financial reports in the quarterly and annual reports. In preparing these financial reports, the Ungasan Traditional Village LPD should implement Bali Governor Regulation Number 44 of 2017 to ensure that its operations align with its objectives.

Keywords: *LPD, Accounting Obligations, Financial Reports*

PENDAHULUAN

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) kini memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, memperluas peluang kerja, serta mendukung perluasan usaha kecil serta menengah di daerah pedesaan. Berdasarkan PERDA No. 8 Tahun 2002 terkait LPD, LPD adalah perusahaan keuangan yang digunakan oleh masyarakat dan beroperasi di dalam masyarakat dengan tujuan membantu penduduk setempat.

Seiring berjalannya waktu, peran LPD terus mengalami perkembangan yang signifikan. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi pada organisasi ini sangat penting bagi kesuksesannya. LPD menjalankan operasionalnya dengan mengumpulkan modal dari tabungan, deposito, dan pinjaman yang diberikan oleh masyarakat. Dalam praktiknya, LPD dapat menyalurkan pinjaman secara efektif kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan aktivitas ini, penting bagi masyarakat untuk merasa aman dan nyaman dalam menempatkan dananya di LPD.

Kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) kini mulai dipertanyakan, terutama akibat sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Bali. Suatu contoh kasus terjadi di LPD Desa Adat Ungasan, di mana mantan Ketua LPD terlibat dalam tindak

Untuk menilai kinerja keuangan LPD, memeriksa laporan keuangan LPD ialah sebuah cara untuk mencapai hal ini. Seperti yang dijelaskan oleh Munawir (dalam Mewengkang, 2013), laporan keuangan suatu perusahaan dapat digunakan untuk menilai kesehatan keuangannya. Laporan keuangan memiliki fungsi agar memberikan data yang relevan mengenai hasil kegiatan perusahaan terhadap pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Tujuan utama dari laporan keuangan yakni guna memberikan data kepada pengguna yang tidak memiliki akses langsung untuk meminta laporan keuangan spesifik mengenai arus kas, kinerja keuangan, serta kondisi keuangan suatu entitas, yang akan sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, pelaporan keuangan harus dilaksanakan dengan cermat serta sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti yang ditetapkan pada PERGUB Bali No. 44 Tahun 2017 tentang LPD.

Adanya pertanyaan penelitian mengharuskan penetapan tujuan yang spesifik dalam kajian ini, yaitu: untuk mengetahui bagaimana penerapan PERGUB Bali Nomor 44 Tahun 2017 pada laporan keuangan yang ada di LPD Desa Adat Ungasan.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

155 | Hita Akuntansi dan Keuangan

Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Berlandaskan PERDA Provinsi Bali No. 3 tahun 2001 mengenai Desa Pakraman, LPD merupakan sebuah lembaga yang diatur, didirikan, serta dipunyai oleh desa pakraman. LPD hanya menyediakan kebutuhan keuangan bagi penduduk yang tinggal di desa Pakraman. Sementara itu, Pasal 1 angka 10 dalam PERDA Provinsi Bali No. 8 tahun 2002, yang membahas terkait LPD, menyatakan bahwasannya LPD yakni sejumlah lembaga di sejumlah desa Pakraman, yang merupakan masyarakat Bali yang diatur oleh hukum adat. Desa pakraman tersebut mempunyai 1 tradisi serta tata cara hidup yang diwariskan turun temurun oleh umat Hindu, serta diikat oleh sistem Kahyangan 3 ataupun Kahyangan Desa dengan daerah serta harta kekayaan yang terpisah, serta mempunyai hak guna mengelola persoalan rumah tangganya.

Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Laporan kegiatan pinjaman serta pengembangan, laporan laba rugi, dan neraca merupakan tiga bagian utama dari laporan bulanan. Laporan penilaian risiko LPD serta

laporan penilaian kesehatan LPD merupakan dua jenis laporan penting yang tercakup dalam laporan triwulanan. Laporan pertanggungjawaban manajemen pada akhir tahun, laporan auditor internal, dan laporan rencana kerja LPD serta RK-RAPB membentuk pencatatan tahunan.

Hasil Penelitian Terdahulu

Studi yang dilaksanakan oleh Chandra Kunriawan (2018) mengindikasikan bahwasannya kinerja keuangan KSP Wira Karya Lahat di periode 2015-2017 dinilai tidak sehat ataupun kurang baik. Begitu pula dengan penelitian Yona Irfany Putri (2019) yang mengungkapkan bahwasannya kinerja keuangan KSP Anugrah Sari pada tahun 2015-2017 belum optimal, karena beberapa rasio keuangan masih menunjukkan kriteria yang kurang baik. Berbeda dengan itu, Luh Intan Pardina Devi & Gede Widiadnyana Pasek (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwasannya LPD Desa Banyuning telah mematuhi norma rasio yang ditetapkan, kinerjanya secara finansial cukup memuaskan.

Dalam hal prosedur pemberian kredit, I Gede Surya Pratama (2021) menemukan bahwa LPD Desa Adat Ungasan melibatkan empat bagian utama dalam proses tersebut, yaitu bagian kasir, ketua LPD, bagian kredit, serta bagian tata buku. Sementara itu, Kadek Apriada & Putu Riska Wulandari (2022) menyoroti bahwa pengaplikasian sistem informasi akuntansi sertapengendalian internal memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD Kecamatan Ubud. Penelitian lain oleh Nur Asia (2023) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam GIMA Cabang Mamuju masuk dalam kategori cukup baik, meskipun tidak terlalu buruk maupun terlalu baik.

Terakhir, penelitian Komang Diah Purnawati (2024) menyatakan bahwakualitas pelaporan keuangan di LPD di Kabupaten Ubud dipengaruhi secara positif oleh pengaplikasian sistem informasi akuntansi serta profesionalisme dalam pengelolaan intern. Namun, kualitas pelaporan keuangan di LPD tidak dipengaruhi oleh faktor pengetahuan akuntansi dan etika kepemimpinan.

METODE PENELITIAN

Untuk memberikan penjelasan atau deskripsi yang mendalam mengenai keadaan ataupun objek yang sedang diamati berdasarkan data yang telah dikumpulkan, studi ini memakai pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Agar proses penyelesaian penelitian dapat lebih mudah dipahami, berikut disajikan kerangka pemikiran penelitian dalam bentuk gambar:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber: data diolah (2025)

Menurut (Sugiyono, 2022) data diperoleh dengan melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara yang dilakukan pada Ketua LPD, Sekretaris LPD, dan Bendahara LPD Desa Adat Ungasan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dipahami berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari perolehan wawancara atau dokumen yang diperoleh di Lokasi penelitian. Menurut Miles & Huberman (2014), analisis data terbagi menjadi tiga tahap yang dijalankan secara simultan, yakni: reduksi data, penyajian data, beserta mengambil kesimpulan.

Dalam studi ini, triangulasi adalah teknik yang digunakan oleh penulis untuk memverifikasi keandalan data dengan menerapkan pendekatan yang berbeda dari sumber yang serupa. Triangulasi teknik ini digunakan oleh peneliti dengan menggabungkan data dari hasil wawancara dan obsevasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan dengan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pergub Bali No. 44 Tahun 2017 belum dipatuhi dengan benar oleh LPD di desa adat ungasan. Sistem administrasi yang diterapkan oleh LPD Desa Adat Ungasan menggunakan tahun buku yang diawali dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Transaksi yang terjadi telah tercatat sesuai dengan jenisnya, kemudian transaksi tersebut dikelompokkan dan dipresentasikan dalam laporan keuangan, sementara semua dokumen disimpan dengan rapi.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ungasan menggunakan sistem klasifikasi pinjaman yang dibagi menjadi empat kategori. Pertama, bila ada kemacetan pembayaran pokok dan/ataupun bunga, ataupun jika tidak ada tunggakan, kategori lancar saat ini berlaku, pinjaman belum jatuh tempo dan jumlahnya tidak lebih dari tiga kali angsuran. Kedua, kategori *kurang lancar* diterapkan apabila ada bunga lebih dari tiga kali angsuran

Untuk memprediksi kerugian potensial yang timbul akibat ketidakmampuan untuk mengembalikan sebagian ataupun semua aset produktif, LPD Desa Adat Ungasan membentuk cadangan pinjaman ragu-ragu. Besaran cadangan tersebut ditetapkan sebesar 0,5% untuk pinjaman yang berstatus lancar, 10% untuk pinjaman dengan status kurang lancar, 50% untuk pinjaman yang diragukan, dan 100% untuk pinjaman yang macet.

Berdasarkan pasal 30 PERGUB Bali No. 44 Tahun 2017, prajuru LPD diwajibkan untuk menginformasikan ke desa melalui panureksa serta terhadap Gubernur, Bupati/Walikota dengan lembaga pemberdayaan LPD. Laporan yang harus disampaikan meliputi laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan.

No.	Jenis Dokumen	Hasil Observasi & Dokumentasi di LPD Desa Adat Ungasan	Peraturan Gubernur (PERGUB) Bali Nomor 44 Tahun 2017	Keterangan
1	Laporan Bulanan	Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi bahwa pada laporan bulanan terdapat laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan penempatan dana LPD, laporan kegiatan dan laporan perkembangan LPD.	Berlandaskan Peraturan Gubenur Bali No. 44 Tahun 2017 format laporan bulanan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tersusun atas format laporan kegiatan serta perkembangan pinjaman, format laporan neraca serta format laporan hitungan laba rugi.	Sesuai. Format laporan bulanan pada LPD Desa Adat Ungasan sudah sesuai dengan petunjuk PERGUB Bali Nomor 44 Tahun 2017.

2	Laporan 3 (tiga) Bulanan	Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi bahwa pada laporan tiga bulanan terdapat laporan neraca, laporan perincian laba-rugi, laporan penempatan dana LPD, laporan kegiatan dan laporan perkembangan LPD.	Berlandaskan PERGUB Bali No. 44 Tahun 2017, Format laporan 3 bulanan tersusun atas format laporan penilaian kesehatan LPD serta perangkungan risiko LPD.	Tidak sesuai. Laporan periode tiga bulan belum sepenuhnya sesuai PERGUB Bali No. 44 Tahun 2017 di LPD Desa Adat Ungasan karena masih terjadi kekurangan laporan yang seharusnya dilaporkan yaitu terdiri: format laporan penilaian kesehatan LPD serta perhitungan peringkat risiko LPD.
3	Laporan Tahunan	Berdasarkan hasil observasi serta dokumentasi laporan tahunan pada LPD Desa Adat Ungasan terdiri dari, neraca bulanan, laporan laba-rugi, neraca percobaan, penempatan bank, laporan kegiatan, dan laporan perkembangan.	Menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 terdapat laporan rencana kerja serta RK-RAPB; format laporan pertanggung jawaban pengurus akhir tahun; laporan hasil pertanggung jawaban audit pengawas internal.	Tidak sesuai. Karena pada Laporan tahunan LPD Desa Adat Ungasan masih terdapat kekurangan pada laporan rencana kerja serta anggaran pendapatan belanja LPD (RK-RAPB); laporan pertanggung jawaban pengurus akhir tahun, serta laporan hasil pertanggung jawaban audit pengawas intern.

Sumber: data diolah (2025)

Laporan keuangan yang disusun oleh LPD Desa Adat Ungasan untuk waktu bulanan sudah mematuhi PERGUB Bali No. 44 Tahun 2017, yang mencakup laporan neraca, laporan kegiatan, perkembangan pinjaman, serta laporan laba rugi. Tetapi, laporan keuangan triwulanan belum sepenuhnya selaras pada ketentuan pada PERGUB Bali No. 44 Tahun 2017. Ketiadaan penilaian risiko LPD serta laporan penilaian kesehatan adalah penyebabnya. Selain itu, laporan keuangan tahunan LPD Desa Adat Ungasan juga belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena laporan pertanggungjawaban manajemen pada akhir tahun, laporan pertanggungjawaban audit pengawasan intern, serta rancangan kerja LPD serta RK-RAPB belum termasuk dalam laporan tahunan.

Keabsahan Data Pada LPD Desa Adat Ungasan

Informasi yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa proses penyusunan laporan keuangan di LPD Desa Adat Ungasan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada PERGUB Bali No. 44 Tahun 2017. Hal ini terungkap setelah peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ketua LPD Desa Adat Ungasan, dijelaskan sebagai berikut:

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bendahara LPD Desa Adat Ungasan dalam wawancara mengenai laporan keuangan, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa LPD Desa Adat Ungasan belum sepenuhnya mengimplementasikan PERGUB Bali No. 44 Tahun 2017 pada laporan keuangannya. LPD Desa Adat Ungasan hanya menyajikan laporan kegiatan serta perkembangan pinjaman, laporan perhitungan laba rugi, serta laporan neraca. Kendala utama yang dihadapi adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) di LPD.

Keterbatasan jumlah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang lembaga keuangan menjadi faktor penyebab belum maksimalnya penerapan peraturan ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berlandaskan penjabaran yang sudah dipaparkan sehingga simpulan penelitian ini yakni LPD Desa Adat Ungasan dalam laporan keuangannya belum sepenuhnya menerapkan PERGUB Bali Nomor 44 Tahun 2017. Penerapan laporan keuangan di LPD Desa Adat Ungasan maka kesimpulannya:

- 1) Pada laporan keuangan periode bulanan terdapat laporan laba-rugi, laporan neraca, laporan penempatan dana LPD, laporan kegiatan dan laporan perkembangan LPD, dimana laporan bulanan tersebut dilaksanakan relevan dengan PERGUB Bali No 44 Tahun 2017.
- 2) Laporan keuangan tiga bulanan LPD Desa Adat Ungasan belum sepenuhnya melaksanakan Peraturan Gubernur Bali, terdapat laporan yang belum lengkap pada perangkingan risiko LPD serta laporan penilaian kesehatan LPD.
- 3) Format laporan keuangan tahunan pada LPD Desa Adat Ungasan, belum sepenuhnya menerapkan PERGUB Bali Nomor 44 Tahun 2017 terkait dengan format laporan keuangan LPD. RK-RAPB LPD, Laporan Tanggung Jawab Audit Pengawasan Intern, serta Laporan Tanggung Jawab Manajemen Akhir Tahun tidak termasuk dalam laporan tahunan. LPD Desa Tradisional Ungasan belum dapat sepenuhnya melaksanakan berbagai peraturan ini karena kekurangan tenaga kerja yang berkualitas dan berpengalaman di sektor lembaga keuangan.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, saran pada penelitian ini yakni:

1. Diharapkan LPD di Desa Adat Ungasan harus lebih mememntingkan dalam membuat laporan keuangan untuk mencegah adanya kecurangan. Serta jika terus-menerus tidak menerapkan sesuai peraturan yang berlaku LPD bisa mendapatkan sanksi administratif, yang sudah ditetapkan pada PERDA Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 terkait LPD.
2. Diharapkan LPLPD dapat memberikan sosialisasi dan bimbingan terkait pelaksanaan laporan keuangan sesuai dengan PERGUB Bali No. 44 Tahun 2017 pada LPD Desa Adat yang ada di Bali. Agar tidak terjadi kembali kasus

3. Peneliti mengharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis tidak hanya dari laporan keuangan, namun juga mengenai keadaan funansial berlandaskan rasio likuiditas, aktivitas maupun profitabilitas pada LPD.

DAFTAR PUSTAKA

Valdi, Yohanes. (2022). Mantan Ketua LPD Di Bali Didakwa Korupsi Senilai Rp 26,8 Miliar. *Kompas Denpasar*.

Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa. (2002). Bali, Indonesia.

Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman. (2001). Bali, Indonesia

Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. (2017). Bali, Indonesia

Mewengkang, Y. R. (2013). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Pemerintah dan bank Umum Swasta Nasional yang tercatat di BEI*. 1(4), 344-354

Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program. IBM SPSS 23* (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang: BPFE.

Milles dan Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Kunriawan, Candra dan Vera desva Arianti. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat kabupaten Lahat. *Jurnal Neraca Universitas PGRI Palembang*, Vol 2 No 1.

Putri, Yona Irfany Putri, Eka Dianita, dan Agus Pertama. 2019. Analisis Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesehatan koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Anugrah Sari Desa Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2017). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 10 No 2.

Devi, Luh Intan Pardina dan Gede Widiadnyana Pasek. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Profitabilitas Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Banyuning. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 12 No 3.

Apriada, Kadek dan Putu Riska Wulandari. 2022. Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Ubud. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 13 No 2.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.

Surya Pratama Putra, I Gede. 2021. Pertanggungjawaban Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ungasan Atas Ketidakmampuannya Dalam Memenuhi Hak Nasabah Pemegang Simpanan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 2 No 2.

Asia, Nur. 2023. Analisis Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, Vol 19 No 1.

Purnawati, Komang Diah. 2024. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada LPD Di Kecamatan Ubud. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, Vol. 6, No. 2 Juni 2024